



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 31 / I / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tana Toraja. perlu menetapkan besaran jumlah Uang Persediaan, Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Besaran Uang Persediaan (UP), Besaran Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Ganti Uang Persediaan (GU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan. Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Ganti Uang Persediaan (GU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Besaran Uang Persediaan (UP), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran perangkat daerah sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, yang terdiri dari Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah

- KETIGA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan untuk:
- a. Uang Persediaan Tunai hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa; dan
 - b. Uang Persediaan KKKPD hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- KEEMPAT : Permintaan dana Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diajukan apabila penggunaan dana uang persediaan telah mencapai minimal 70% (Tujuh Puluh Persen).
- KELIMA : Pertanggungjawaban Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa GU atau GU Nihil.
- KEENAM : Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) terbatas pada Kecamatan Mappak, Kecamatan Simbuang, Kecamatan Rano, Kecamatan Bongkakaradeng, Kecamatan Masanda dan Kecamatan Bittuang.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR 31 / I / TAHUN 2026
 TENTANG :
 PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
 (UP), KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
 DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN(UP), KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
 DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA SATUAN PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	476.000.000	204.000.000
2	DINAS KESEHATAN	34.600.000	0
3	RUMAH SAKIT UMUM LAKIPADADA	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	210.000.000	90.000.000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	80.000.000	0
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	175.000.000	0
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	75.000.000	0
8	DINAS SOSIAL	56.000.000	0
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	17.000.000	0
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.400.000	0
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	125.000.000	0
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	45.000.000	0
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARATKAT DAN LEMBRANG	167.580.000	0

15	DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	50.000.000	0
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,PERDAGAN GAN DAN PERINDUSTRIAN	75.000.000	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.900.000	0
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.000.000	0
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	165.000.000	0
20	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	170.000.000	0
21	SEKRETARIAT DAERAH	589.715.000	252.735.000
22	SEKRETARIAT DPRD	651.000.000	279.000.000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	91.190.000	0
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	490.000.000	210.000.000
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	172.000.000	0
26	INSPEKTORAT DAERAH	463.164.800	198.499.200
27	KECAMATAN MAKALE	85.000.000	0
28	KECAMATAN MAKALE UTARA	30.000.000	0
29	KECAMATAN MAKALE SELATAN	49.191.000	0
30	KECAMATAN SANGALLA'	30.000.000	0
31	KECAMATAN SANGALLA' UTARA	31.600.000	0
32	KECAMATAN SANGALLA' SELATAN	25.000.000	0
33	KECAMATAN MENGKENDEK	16.000.000	0
34	KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN	16.700.000	0

35	KECAMATAN SALUPUTTI	17.700.000	0
36	KECAMATAN REMBON	10.166.000	0
37	KECAMATAN MALIMBONG BALEPE'	23.000.000	0
38	KECAMATAN RANTETAYO	22.000.000	0
39	KECAMATAN KURRA	17.200.000	0
40	KECAMATAN BONGGAKARADENG	16.249.000	0
41	KECAMATAN RANO	5.800.000	0
42	KECAMATAN BITTUANG	12.500.000	0
43	KECAMATAN MASANDA	7.200.000	0
44	KECAMATAN SIMBUANG	26.777.000	0
45	KECAMATAN MAPPAK	25.000.000	0
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111.000.000	0


BUPATI TANA TORAJA

ZADRAC TOMBEG